

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA  
DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Hukum ( SH )**



**UIN SUSKA RIAU**

**DI SUSUN OLEH :**

**RAJUL ANDRAMI**

**11627104237**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul “ *Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ( KPAID ) Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* ”

Nama : RAJUL ANDRAMI  
NIM : 11627104237  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Pembimbing Skripsi

**Lysa Angravni, SH., MH.**  
**NIP: 197901312006042003**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ” yang ditulis oleh :

Nama : **RAJUL ANDRAMI**  
 NIM : 11627104237  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 11 Januari 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Syafrinaldi, SH, MA**

Penguji II  
**Asril, S.HI, MH**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAJUL ANDRAMI  
NIM : 11627104237  
Tempat/Tanggal Lahir : TELUK BERINGIN, 06 JULI 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK** ” adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Januari 2021  
Yang membuat pernyataan

**RAJUL ANDRAMI**  
**NIM. 11627104237**



## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan tugas Komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) dalam penanganan anak terlantar di kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 74 (2) dijelaskan bahwa dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dalam hal ini Komisi perlindungan anak mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak yang mana tugas mereka terdapat didalam Pasal 76 UU NO 35 Tahun 2014. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan anak terlantar, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. lokasi penelitian berada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan sangat baik hal ini dikarenakan dimana kurangnya komunikasi dalam hal pendataan dengan berbagai pihak yang terkait, faktor penegak hukum itu sendiri, faktor masyarakat. Agar proses pelaksanaan tugas perlindungan anak ini oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai sasarannya, maka diperlukan komunikasi yang sangat baik antara KPAID dengan lembaga-lembagayang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak maupun lembaga yang lainnya, kemudian masyarakat harus mengerti bagaimana peran mereka di dalam melaksanakan perlindungan anak terlantar.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Sehingga terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis beserta keluarga besar yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridho nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno M.Ag., Sebagai Plt. Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
  4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH., M.H dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag., SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Buk Lysa Anggrayni, SH., M.H yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
  6. Bapak Asril. SHI, MH selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
  8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syariaiah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN, serta kawan-kawan seangkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.

10. Kemudian kawan-kawan terbaik Gandi alfajri, Muhammad nasri, Yozzi herrizon putra, M. Safar afandi, Fikri afriyono yang telah menjadi teman seperti menjadi saudara dan juga telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis,

**RAJUL ANDRAMI**

**NIM.11627104237**





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	15
B. Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Kabupaten Kuantan Singingi. .	24
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	29
A. Tinjauan Tentang Anak.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Rakipta UIN Suska Riau	<b>B.</b> Tinjauan Perlindungan Anak.....	35
	<b>C.</b> Tinjauan Kesejahteraan Sosial Anak.....	39
	<b>D.</b> Mekanisme Di Komisi Pelindungan Anak Indonesia.....	43
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
	<b>A.</b> Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Anak Terlantar .....	48
	<b>B.</b> Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	55
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
	<b>A.</b> Kesimpulan .....	61
	<b>B.</b> Saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I. I	Populasi dan Sampel .....	10
Tabel II. 1	Jumlah penduduk Kuantan singingi .....	23



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki hasrat dan martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata disemua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemimpin Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian pada beberapa tahun terakhir ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan anak. Perhatian terhadap kesejahteraan Anak merupakan hal utama karena keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa.<sup>1</sup> Di sisi lain, Anak adalah generasi penerus umat.<sup>2</sup>

Anak merupakan anugerah dari yang maha kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015) H. 15.

<sup>2</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Cet. I; Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015), H. Iii,

<sup>3</sup> Lysa Angrayni, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, ( Cet.1 ; Yogyakarta: Kalimedia, 2016), H, 127.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeliharaan seorang anak adalah pemenuhan aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek diantaranya pendidikan, kesehatan, dan segala aspek kebutuhan yang melekat pada anak. Ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada didalam pundak seorang suami sebagai seorang kepala rumah tangga, tapi tidak menutup kemungkinan istri untuk membantunya bila suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri untuk memelihara anak sampai dewasa.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumberdaya Manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.<sup>4</sup>

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa disuatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan Peraturan Perundang-Undangan itu.

<sup>4</sup> Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung) H, 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan Hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah Politik sosial dan Politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana Peraturan Perundang-Undang yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (Individu atau Kelompok, Organisasi Swasta maupun Pemerintah). Perlindungan anak ini juga sangat dibutuhkan oleh Anak terlantar dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan dilihat dari sisi kesejahteraan sosialnya. Pola kehidupannya cenderung kumuh dan mengelompok di kantong-kantong kemiskinan dan tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti kolong Jembatan, Pinggir sungai, Lokasi pembuangan sampah.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perlindungan untuk Anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan Anak terlantar. Dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

<sup>5</sup> Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Panduan Praktis Pendampingan Dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis*, H. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2002 Pasal 23 (2) mengatakan bahwa “ Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi pengawasan perlindungan anak.

Suatu Negara Hukum (rechtstaat) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Asasi Anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah”.

Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan Hak dan Kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>6</sup> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan,

<sup>6</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), H. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Sebagaimana diamanatkan Konstitusi, Mereka adalah warga Negara yang patut dan wajib mendapat perlindungan dari Negara. Oleh karena itu Komisi perlindungan anak Indonesia hadir khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Setiap anak yang lahir pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun dalam beberapa kesempatan seorang anak karena berbagai faktor menjadikan anak sebagai korban ketidakpedulian, hal ini menyebabkan terlantarnya hak- hak anak yang seharusnya mendapatkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan harkat dan martabat sebagai seorang anak. Akan tetapi hingga keluarnya dan disahkan Undang-Undang tentang perlindungan anak dan sampai sekarang pemenuhan hak anak masih jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Hal ini dapat kita lihat dari situasi dan kondisi anak terlantar. Walaupun sudah diamanatkan konstitusi, mereka adalah warga negara yang patut dan wajib mendapat perlindungan dari Negara namun tetap saja masih dijumpai anak terlantar disekitar kita yang hidup dijalan, terlunta-lunta dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya terutama di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena-fenomena apa yang terjadi diatas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku penulis bermaksud untuk mengangkat pembahasan ini **“Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana pelaksanaan tugas komisi perlindungan anak Indonesia daerah (KPAID) Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Di Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan anak terlantar ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Komisi perlindungan anak Indonesia daerah dalam penanganan Anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Di kabupaten Kuantan Singingi.

**2. Manfaat Penelitian****1. Secara Teoritis**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam penanganan Anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terhadap Anak terlantar.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>7</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 1999, Hal.89

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2011, Hal.24



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam menjalankan tugasnya. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Ketua Komisi perlindungan Anak Indonesia daerah, Anggota KPAID dan beberapa Anak terlantar yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>9</sup>

### b. Sampel

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, 2011, H.122

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>10</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, dan juga menggunakan teknik *random sampling* adalah teknik yang paling sederhana.<sup>11</sup> Teknik itu adalah sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek.<sup>12</sup>

Tabel 1.1

## Populasi Dan Sampel

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase	Metode Sampel
		Populasi	Sampel		
1	Komisariat KPAID Kuantan Singingi	9 orang	4 orang	44%	<i>Purposive Sampling</i>
2	Anak terlantar Kabupaten Kuantan Singingi	59 orang	15 orang	25%	<i>Random Sampling</i>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

<sup>10</sup> *Ibid*, H. 124

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup,2012), H,155.

<sup>12</sup> *Ibid*,H.151

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah berjumlah 9 orang , Terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang wakil Ketua dan 7 orang Anggota. Dan anak terlantar berjumlah 59 orang. Teknik dan cara pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakter sebagai berikut :

1. Besar populasi harus jelas dan diketahui peneliti.
2. Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu.
3. Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

Sehingga dalam hal ini penulis mengambil sampel diwilayah Komisariat KPAID memakai teknik *purposive sampling* kemudian dilanjutkan kepada anak terlantar dengan teknik *random sampling* atau secara acak kepada Anak terlantar tanpa harus memenuhi kriteria tertentu.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

##### b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

### 2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Kuantan Singingi.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan perlindungan anak yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang perlindungan anak, perlindungan kesejahteraan anak, perlindungan kesejahteraan sosial.





## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan usulan dan masukan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi tentang Perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hak anak. Dan melakukan kerjasama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.<sup>13</sup>

Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah

<sup>13</sup> Data diperoleh dari Profil komisi perlindungan anak Indonesia daerah kabupaten kuantan singingi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km<sup>2</sup>), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km<sup>2</sup>).<sup>14</sup>

#### Visi Dan Misi

##### Visi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau ”

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.

<sup>14</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

#### Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

#### Defenisi misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan pada pemerintahan yang profesional, akuntabel,



transparan, partisipatif dan berkepastian hukum, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif adalah peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pembangunan yang peka terhadap kebutuhan daerah dan memiliki kapabilitas serta kualitas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata adalah memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan kepada sektor pertanian dan pariwisata.
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek fungsi lahan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata adalah meningkatkan pemerataan pembangunan di masyarakat yang didukung dengan peningkatan dan optimalisasi infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya adalah mewujudkan suasana kehidupan beragama yang rukun, melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan nilai-nilai budaya.<sup>15</sup>

## Peta Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

## Geografi Dan Iklim

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0000 - 1000 Lintang Selatan dan 101002 -101055 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.

Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan :

1. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km
2. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km
3. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 Km
4. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km
5. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km
6. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km
7. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km
8. Teluk Kuantan – Benai : 10 Km
9. Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km
10. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km
11. Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km
12. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 Km
13. Teluk Kuantan – Cerenti : 60 km
14. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara – Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan – Provinsi Jambi, Barat – Provinsi Sumatera Barat, Timur – Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60 Celsius – 36,50 Celsius dan suhu minimum berkisar antara 19,20 Celsius – 22,00 Celsius. Curah hujan pada 2015 berkisar antara 25,57 – 498,70 mm per tahun.

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun 2016

#### Demografi.

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam ‘Hari Sensus’. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera.

Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 menggunakan data dasar penduduk hasil SP 2010.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2015 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa dan perempuan berjumlah 152.899 jiwa.<sup>16</sup>

**TABEL II.I**  
**Jumlah Penduduk Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Kuantan Mudik	564,28	23.640	41,89
2.	Hulu Kuantan	384,40	8.678	22,58
3.	Gunung Toar	165,25	13.654	82,63
4.	Pucuk Rantau	821,64	10.571	12,87
5.	Singingi	1.953,66	31.136	15,94
6.	Singingi Hilir	1.530,97	37.594	24,56
7.	Kuantan Tengah	270,74	47.323	174,79
8.	Sentajo Raya	145,70	28.215	193,95
9.	Benai	124,66	16.009	128,42
10	Kuantan hilir	148,77	14.843	99,77
11	Pangean	145,32	18.462	127,04
12	Logas Tanah Darat	380,34	20.393	53,62
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	13.151	115,07
14	Cerenti	456,00	15.125	33,17
15	Inuman	450,01	15.482	34,40
	<b>Jumlah Total</b>	<b>7.656,03</b>	<b>314.276</b>	<b>41,05</b>
	2014	7.656,03	310.619	40,57
	2013	7.656,03	306.718	40,06

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun 2016

<sup>16</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Kabupaten Kuantan Singingi.

Komisi perlindungan anak Indonesia adalah lembaga-lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

KPAI di bentuk untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dan bersifat independen. Artinya dalam menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, darimana pun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak seperti diamanatkan oleh konvensi hak-hak anak PBB ( CRC ) tahun 1989.

Sedangkan untuk daerah, atau dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ( KPAID ) pembentukannya juga berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa di setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Pembentukan KPAID bukan merupakan kewajiban atau keharusan, tetapi merupakan kebutuhan daerah masing-masing. Oleh karena itu KPAID merupakan refleksi dari kedudukan dan tugas KPAI seperti tercantum dalam pasal 9 ayat (1) Keppres nomor 77 tahun 2003 tentang KPAI yang berbunyi “ apabila dipandang perlu dalam menunjang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tugasnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk perwakilan di daerah”’.

Kata perwakilan dalam rumusan diatas bukan merupakan perwakilan lembaga pusat di daerah, tetapi merupakan aspirasi dan prakarsa masyarakat daerah demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan jiwa dan semangat UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Hubungan kerja antara KPAI dan KPAID bukan bersifat hirarkis, tetapi bersifat koordinatif fungsional. Dengan demikian sifat independensi KPAID tetap terjamin sejalan dengan visi, misi, dan strategi KPAI.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 72, 73, 74, 75 dan 76 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Keppres nomor 77 tahun 2003 tentang KPAI, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, membentuk KPAID dengan melakukan seleksi yang ketat, dengan melibatkan berbagai unsur seperti unsur pemerintah, unsur tokoh agama/masyarakat, unsur organisasi-organisasi kemasyarakatan, unsur organisasi profesi, unsur lembaga swadaya masyarakat, unsur dunia usaha dan kelompok masyarakat peduli terhadap perlindungan anak.

Komisi perlindungan anak Indonesia daerah kabupaten kuantan singingi terbentuk pada Tanggal 15 Agustus 2011 yang di-SK-kan oleh bupati kabupaten kuantan singingi H Sukarmis dengan SK nomor: Kpts.189/VIII/2011. Namun pengukuhan baru dilakukan pada Hari Senin,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal 19 September Tahun 2011 Di Gedung Kesenian Narosa, Teluk Kuantan.

Sesuai dengan rapat yang diadakan oleh ke-7 anggota KPAID Kuantan Singingi yang terpilih, pada Jum'at 23 September 2011 bertempat di Kantor Sekretariat KPAID Kuantan Singingi maka terbentuklah struktur organisasi KPAID Kuantan Singingi periode pertama Tahun 2011-2014 sebagai berikut :

Ketua	: H. Bakhtiar Soleh, S.Ag, MH.
Wakil ketua	: Marsanul, S.Sos. MM.
Sekretaris	: Wigati Iswandhiari, ST. MM.
Pokja Pengaduan	: Lidus Yardi, S.Pd.I.
Pokja Sosialisai	: Suburman, SH.
Pokja Kemitraan	: Sandis Mitra, S.Pd.I.
Pokja Pemantauan	: Devi Sartika Sari, SH.

#### Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ( KPAID ) Kabupaten Kuantan Singingi :

- UUD 1945, Pasal 27 dan 28B.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terutama Pasal 72, 73, 74, 75 dan 76.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keppres nomor 77 tahun 2003.

### Visi Dan Misi

Visi KPAID Kuantan Singingi adalah terjamin, terpenuhi. Dan terlindunginya hak-hak anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Misi KPAID Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- Penyadaran semua pihak terhadap perlindungan anak.
- Pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pembinaan kerjasama dengan berbagai pihak.
- Pengumpulan data dan informasi.
- Penelaahan dan pengkajian.
- Penerimaan pengaduan dan fasilitasi pelayanan.
- Membangun jejaring kemitraan lokal, regional, nasional, dan internasional.

### Tugas KPAID Kabupaten Kuantan Singingi

1. Melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak tentang perlunya berbagai pihak tentang perlunya perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan dan pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
4. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran hak-hak anak di daerahnya masing-masing.
5. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah Kuantan Singingi.
6. Membangun dan membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Menyampaikan laporan tentang organisasi, program dan kegiatan KPAID Kuantan Singingi kepada KPAI pusat secara berkala.

Dan saat ini kepengurusan KPAID Kuantan Singingi yaitu :

Ketua	: Suburman, SH.
Pokja Pengaduan	: Lidus Yardi, S.Pd.,I
Pokja Monitoring	: Devi Sartika, SH
Pokja Kemitraan	: Sandis Mitra, S.Pd.I
Pokja Pemantauan	: Marsanul. S.Sos.,MM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Anak memiliki arti berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus.<sup>17</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.<sup>18</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

<sup>17</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit.*, h, 5.

<sup>18</sup> Andi Symsua Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>19</sup>

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>20</sup>

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

<sup>19</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 1.

<sup>20</sup> “Anak”, Wikipedia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. (01 April 2020).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangan masa depannya.

## 2. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.<sup>21</sup>

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Menurut UU No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Tahun 2005.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.<sup>22</sup>

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

### 3. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

Pertama, mereka biasanya berusia 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.

Kedua, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.

<sup>22</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 226-227.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.

Keempat, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya.<sup>23</sup> Selain itu, anak juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

A. Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:

- 1) Orang tua/keluarga tidak diketahui
- 2) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
- 3) Tidak memiliki tempat tinggal

B. Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:

- 1) Hubungan dengan orang tua masih ada
- 2) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
- 3) Rawan sosial dan putus sekolah

<sup>23</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*, h. 230.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Tinggal dengan keluarga miskin

Menurut keputusan Menteri Sosial RI berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- 1) Anak berusia 5-18 tahun,
- 2) Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu,
- 3) Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit,
- 4) Salah seorang atau kedua-duanya meninggal,
- 5) Keluarga tidak harmonis,
- 6) Tidak ada pengasuh/pengampu,
- 7) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.<sup>24</sup>

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak terlantar adalah sebagai berikut:

- 1) Anak terlantar berusia 5-18 tahun,
- 2) Mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, kasih sayang, perlakuan yang baik dan tidak disekolahkan oleh orang tuanya,
- 3) Tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua asuh/keluarga asuh,
- 4) Berasal dari keluarga miskin atau broken home,

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bab I h. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Tidak terpenuhi hak-hak anak,

6) Anak yang bekerja/mencari nafkah atau anak yang menghabiskan waktunya bermain di jalanan atau tempat-tempat umum.

### B. Tinjauan Perlindungan Anak

Undang-Undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak. Hak-hak anak sangatlah banyak, sepadan dengan hak penjagaan (perlindungan) untuk dirinya.<sup>25</sup> Sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

<sup>25</sup> Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya* (Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016), h. 183



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>26</sup>

Peningkatan kualitas hidup manusia dalam pembangunan nasional suatu negara yaitu bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan terhadap rakyatnya terutama perlindungan bagi anak. Oleh karena itu, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”.

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

<sup>26</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Op.cit.*, h. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat Perundangan, yakni perlindungan di bidang Hukum Publik dan Bidang Hukum Sipil. (2) perlindungan anak yang bukan bersifat Perundangan (non-yuridis), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>27</sup>

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan : “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :<sup>28</sup>

#### 1. Luas lingkup perlindungan:

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 21

<sup>28</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, h. 4-6.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

#### 2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ini berasaskan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Tinjauan Kesejahteraan Sosial Anak

### 1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kesejahteraan Sosial adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu fungsi terorganisasi adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi.<sup>29</sup>

Menurut UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan umum Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kesejahteraan Sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Pengertian kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna, yaitu :<sup>30</sup>

1. Sebagai kondisi sejahtera. Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materil dan non materil. Kondisi sejahtera terjadi

<sup>29</sup> Muhammad Suud, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 9.

<sup>30</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi.

2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal.
3. Sebagai tunjangan sosial, diberikan kepada orang yang tidak mampu, karena sebagian besar penerima manfaat adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur. Keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, dan ketergantungan.
4. Sebagai proses atau usaha terencana. Yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

## 2. Pengertian Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk., *op.cit.*, h. 28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka (1) bagian (a) yang dimaksud Kesejahteraan Anak adalah “Suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Dalam tinjauan kesejahteraan sosial anak, dibutuhkan program dan pelayanan yang baik. Dimana Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.<sup>32</sup> Selain itu, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga.

Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Salah satu tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas

<sup>32</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *op.cit.*, h. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan kesejahteraan sosial anak agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu distribusi dan tepat manfaat.<sup>33</sup>

Pelayanan kesejahteraan anak adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis, dan profesionalis terhadap anak terlantar yang memungkinkan terpenuhinya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Pelayanan kesejahteraan anak dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial menggunakan salah satu dari teori pekerja sosial, yaitu teori system.

Teori sistem adalah salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan permasalahan dan membuat rencana kegiatan atau treatment. Dengan cara ini pekerja sosial dapat berupaya untuk memahami kepentingan relatif dari beragam kepentingan kehidupan klien. Sebagai suatu cara untuk pengembangan permasalahan yang ada, pekerja sosial dapat mengkonseptualisasi masalah-masalah dengan peristilahan system klien, agen perubahan, kegiatan, dan sistem sasaran, dalam rangka menentukan tujuan melalui upaya perubahan terencana.

Teori sistem merupakan teori yang menganggap bahwa pekerja sosial merupakan bagian dari pelayanan kesejahteraan sosial kepada individu dan masyarakat. Pekerja sosial berupaya untuk memenuhi kebutuhan individual serta meningkatkan pelayanan-pelayanan sosial

<sup>33</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk. Op.cit.,h. 37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempatnyanya berada, sehingga dengan demikian pekerja sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial dapat bekerja dengan lebih efektif.

Teori sistem merupakan teori yang membedakan antara praktik pekerja sosial dengan profesi penolong lainnya. Hal ini karena pekerja sosial sangat memberikan perhatian dan memperhatikan pengaruh lingkungan sekitar klien ketika melakukan intervensi dan penyelesaian masalah. Teori ini berupaya untuk mengubah masyarakat agar bersifat lebih adil atau menciptakan pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial personal melalui pertumbuhan individu maupun masyarakat dianggap sebagai gagasan utama dalam pandangan ini.

#### D. Mekanisme Di Komisi Pelindungan Anak Indonesia

Berikut tahapan-tahapan mekanisme di Komisi perlindungan anak Indonesia :<sup>34</sup>

##### **Pelapor.**

Pelapor adalah masyarakat atau instansi yang datang secara individu atau kelompok yang datang ke komisi perlindungan anak Indonesia melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak, baik datang langsung maupun tidak langsung. Pelapor datang langsung ke KPAI untuk menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan diterima oleh pokja pengaduan.

<sup>34</sup> Data diperoleh dari sekretaris komisi perlindungan anak Indonesia daerah kabupaten kuantan singingi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Tidak datang langsung.**

Pelapor melalui : phone, email, surat melaporkan permasalahan yang terjadi tentang hak-hak anak kepada KPAI. Pengaduan melalui telepon tentunya diterima langsung oleh petugas hotline KPAI, begitu juga dengan email. Petugas hotline dapat memberikan penjelasan dan arahan kepada pelapor.

Apabila dipandang perlu kasus itu untuk ditinjaulanjuti lebih mendalam lagi, guna tercapainya anak yang optimal petugas hotline meminta kepada pelapor untuk datang ke KPAI secara langsung, ataupun melalui surat yang ditujukan langsung kepada ketua KPAI, tentunya surat tersebut sudah memuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

### **Pokja pengaduan KPAI.**

Kelompok kerja KPAI yang membidangi dan bertanggung jawab atas penerimaan pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak anak, yang diketahui oleh salah satu anggota komisioner KPAI.

### **Berkas laporan.**

Berkas laporan adalah data-data pendukung yang berkaitan dengan anak, baik diberikan langsung oleh pelapor maupun yang dibuat oleh pokja pengaduan. Setiap berkas laporan sifatnya rahasia, berkas laporan yang dibutuhkan dan harus dilengkapi oleh pelapor sesuai dengan kasus yaitu :

- ✓ Kronologis kasus
- ✓ Akte kelahiran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ✓ Surat nikah/kartu keluarga
- ✓ Surat tanda penerimaan pengaduan/laporan polisi
- ✓ Surat penangkapan
- ✓ Surat penahanan
- ✓ Surat penyidik
- ✓ SP2HP
- ✓ STPP

#### **Analisa kasus.**

Setiap ada laporan pengaduan yang disampaikan langsung ke KPAI, maupun permasalahan hak-hak anak yang belum disampaikan tetapi terjadi ditengah-tengah masyarakat, harus terlebih dahulu dianalisis dengan memperhatikan lima unsur yaitu : siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana.

#### **Kategori kasus.**

Berdasarkan hasil analisa, kasus dikategorikan sebagai berikut :

- a) Memperoleh perhatian luas dari masyarakat
- b) Mempunyai dampak bagi masyarakat
- c) Mempunyai kebijakan
- d) Menyangkut nasib banyak orang

#### **Kasus tidak dapat diterima**

Kasus tidak dapat diterima apabila :

- a) Hal yang dilaporkan tidak berkaitan dengan hak-hak anak.
- b) Laporan tidak dapat diterima jika ada muatan politik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Laporan secara tidak langsung tidak boleh memakai bahasa kasar atau menghina Negara dan symbol-simbol Negara.

#### **Kasus dapat diterima**

Kasus yang dapat diterima adalah kasus yang berkaitan dengan hak-hak anak sebagai berikut :

- 1) Hak sipil
- 2) Hak asuh
- 3) Hak pendidikan
- 4) Hak kesehatan
- 5) Perlindungan khusus

#### **Kasus pidana.**

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan peraturan yang memuat larangan atau perintah Negara yang terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.

#### **Kasus perdata dan umum.**

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merugikan seseorang atau kelompok lain.

#### **Melakukan pemanggilan terhadap terlapor.**

Melakukan pemanggilan kepada seseorang atau kelompok yang dilaporkan oleh pelapor, berkaitan dengan kasus yang diterima oleh KPAI.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Melakukan assessment dan melakukan home/school visit.**

KPAI melakukan pengumpulan dan penanganan data secara langsung guna memperkuat rekomendasi yang dikeluarkan.

**Follow up kasus.**

Jika yang diterima adalah kasus-kasus perdata/umum, KPAI melakukan follow up kasus tersebut dengan melakukan assessment terlebih dahulu. Namun jika pengaduan menyangkut kasus pidana KPAI merujuk langsung kasus tersebut kepada pihak mitra kerja dengan tetap melakukan monitoring oleh pokja pengaduan dan pokja pemantauan KPAI.

**Koordinasi internal.**

Kasus-kasus komunal atau yang menjadi isu nasional akan dikoordinasikan kepada komisioner atau penanggung jawab cluster KPAI.

**Koordinasi antar lembaga.**

Dalam penanganan kasus KPAI melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait guna mengoptimalkan perlindungan anak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan upaya upaya terbaiknya yaitu seperti melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan social serta mengupayakan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak
2. Penanganan anak terlantar oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak masih belum efektif. Artinya pelaksanaan dari UU belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan, karena anak terlantar di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2019 masih ada yang belum terlayani dan terpelihara oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis guna membantu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan anak terlantar yaitu :

1. Untuk Pemerintah, perlu adanya pembuatan kebijakan yang lebih khusus mengarah kepada kepentingan dan permasalahan anak terlantar, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu meningkatkan program-program pendekatan dan pelayanan untuk memaksimalkan kinerjanya, serta tetap bertanggung jawab dan konsisten terhadap pelayanan yang telah dilakukan dalam upaya penanganan anak terlantar.
2. Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi dengan cara selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang ada atau mencari informasi-informasi yang bermanfaat bagi masa depan anak., serta untuk masyarakat, diharapkan dapat membantu pemerintah sekitar dalam menangani anak terlantar dengan cara lebih memperhatikan kondisi anak-anak terlantar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak dalam Islam* Cet. I; Jawa Tengah: Al-Andalus, 2015.
- Abdul Rahman Kanang. *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Ade Benih Nirwana. *Psikologi Ibu, Bayi dan Anak*, Cet. I; Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Adi, Isbandi Rukminto. *Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Jakarta: FISIP UI Press, 2005
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak* Edisi Revisi Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo.2011.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Panduan Praktis Pendampingan dalam Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edi Suharto. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. VII; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- HB Satopo. *Metode Penelusuran Kualitatif*, UN Press Surakarta 1999.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- Lysa Angrayni. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet.1 ; Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Muhammad Suud. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Said Abdul Azhim. *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Siska Lis Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015 .
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4130/2020  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Kepada  
 Yth. Lysa Angrayni, SH, MH  
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :


Nama : RAJUL ANDRAMI  
 NIM : 11627104237  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pelaksanaan tugas komisi perlindungan anak Indonesia daerah ( KPAID ) dalam penanganan anak terlantar dikabupaten kuantan singingi berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562**  
**Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id**  
**TELUK KUANTAN**

**REKOMENDASI**

Nomor : 84/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANANAM MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/ DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/ 30608 Tanggal 8 FEBRUARI 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	<b>RAJUL ANDRAMI</b>
NIM	:	11627104237
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Jenjang Pendidikan	:	FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Alamat	:	S1
Judul Penelitian	:	PEKANBARU
	:	"PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"
Untuk melakukan Penelitian di	:	<b>SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
 Pada Tanggal : 5 Maret 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Kuantan Singingi,**

**MARDANSYAH S, Sos. MM**  
 Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP 19750806 200012 1 001



**Tembusan : disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30608  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/798/2020 Tanggal 6 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : RAJUL ANDRAMI  |
| 2. NIM/KTP           | : 11627104237  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Februari 2020



**Tembusan :**


**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : RAJUL ANDRAMI**

**NIM : 11627104237**

**JURUSAN: ILMU HUKUM**

**JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Pembimbing: Lysa Angrayni, SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL**

**NIP. 1988 0430 2019031010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.